



**YAYASAN ARIF RAHMAN HAKIM
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) AR-RAHMAN
TKLB - SDLB - SMPLB - SMALB
KECAMATAN BATANG ANAI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Alamat : Jl.Perum Bumi Kasai Permai, Nagari Kasang,

Kode Pos:25586

Email:slbarrahman90@gmail.com

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
BANTUAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN
SLB AR-RAHMAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor: 421.8/094/SLB AR-RAHMN/XII-2025**

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas bulan Desember tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fitra Ningsih, S.Pd.,Gr
NIK : 1305024403900001
Jabatan : Kepala Sekolah SLB Ar-Rahman
Alamat : Jl.Jawa Perum Bumi Kasai Permai,Kasai.Kec.Batang Anai,
Kab.Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
Telepon/HP : 082169707105

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** (sebagai pihak yang menyerahkan)

2. Nama : Maimunah, S.Pd
NIK : 1371115011680015
Jabatan : Ketua Yayasan SLB AR-RAHMAN
Alamat : Komp.Lubuk Gading IV Blok b A/5.001/015 Lubuk Buaya Koto
tengah Kota Padang
Telepon/HP : 081374376484

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** (sebagai pihak yang menerima)

Sepakat mengadakan serah terima barang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** berupa Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan nilai bantuan Rp1.513.284.000 (*Satu miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) dilaksanakan tahun 2025

Pasal 2

PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan pekerjaan Revitalisasi Satuan Pendidikan menggunakan mekanisme PBJ Sataun Pendidikan hasil dana bantuan pemerintah. **PIHAK KEDUA** telah menerima hasil pekerjaan Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam kondisi yang lengkap, baik dan sesuai fungsinya.



**YAYASAN ARIF RAHMAN HAKIM
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) AR-RAHMAN
TKLB - SDLB - SMPB - SMALB
KECAMATAN BATANG ANAI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Alamat : Jl Perum Bumi Kasai Permai, Nagari Kasang,

Kode Pos: 25586

Email: slbarrahman90@gmail.com

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya bangunan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah/Yayasan serta tanggung jawab atas pengelolaan dan pengelolaannya beralih kepada **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pengelolaan dan pengelolaan dimaksud mengikuti ketentuan Perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sekolah SLB Ar-Rahman



FITRA NINGSIH, S.Pd, Gr
Nik : 1305024403900001

PIHAK KEDUA,
Ketua Yayasan SLB AR-Rahman



MAIMUNAH, S.Pd
NIK : 1371115011680015

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat

HABIBUL FUADI, S.Pd., M.Si
NIP. 19690921 199503 1 002

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

PADANG PARIAMAN

0	3	•	1	3	•	1	7	•	0	3	•	3	•	0	0	6	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

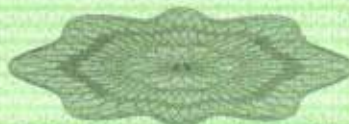
HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBATASAN ATAS TANAH

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (*Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1)*).
2. Hak Atas Tanah mempunyai fungsi sosial (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6*):
 - a. Tanah tidak hanya mempunyai fungsi bagi pemegang hak, tetapi juga bagi bangsa Indonesia;
 - b. Pemegang hak dilarang mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;
 - c. Hak Atas Tanah mempunyai batasan dan kewajiban yang disesuaikan dengan tujuan pemberian haknya.
3. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 7*).
4. Pemegang Hak Atas Tanah Wajib:
 - a. Memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya;
 - b. Menempatkan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya;
 - c. Menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. Mengusahakan tanah sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian;
 - e. Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
 - f. Melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 15, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 42, Pasal 57, dan Pasal 58*).

5. Hak atas Tanah dan Hak Pengelolaan hapus apabila antara lain:
 - a. Berakhir jangka waktunya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan;
 - b. Dibatalkan oleh Menteri, karena pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan, cacat administrasi dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Dicabut berdasarkan Undang-Undang;
 - d. Ditetapkan sebagai Tanah Terlantar, yaitu apabila tanah dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya, atau tidak dipelihara dengan baik;
 - e. Ditetapkan sebagai Tanah Musnah, antara lain apabila sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;
 - f. Berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak atas tanah di atas hak milik atau hak pengelolaan;
 - g. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

(*Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 14, Pasal 31, Pasal 46 dan Pasal 61*).



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : GUNA BANGUNAN No. 652

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN / ~~KOTA~~ : PADANG PARIAMAN

KECAMATAN : BATANG ANAI

~~DESA / KELURAHAN~~ : NAGARI SUNGAI BULUH

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
PADANG PARIAMAN

DAFTAR ISIAN 307

No. 14230 / 2023

DAFTAR ISIAN 208

No. 8194 / 2023

0	3	•	1	3	•	1	7	•	0	3	•	3	•	0	0	6	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : GUNA BANGUNAN No. : 652 Desa / Kel. Nagari Sungai Buluh Tgl. berakhirnya hak : 06 Desember 2053	f) NAMA PEMEGANG HAK YAYASAN ARIF RAHMAN HAKIM PADANG Berkedudukan di Komplek Lubuk Gading IV Blok A/5 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang
b) NIB 03.13.17.03.03724 Letak Tanah Pasar Usang	Tanggal lahir / akta pendirian Tgl. 10 Februari 2020 No. 05
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Parit Malintang, 07 Desember 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Padang Pariaman ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kalcantah Kabupaten Padang Pariaman Tgl. 03 Oktober 2023 No. 02/HGB/BPN-03.13/X/2023 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	AHMAD YAHDI, S.SiT., M.H NIP 19690530 199403 1 001
e) SURAT UKUR Tgl. 10 Oktober 2023 No. 01310 / 2023 Luas : 650 M²	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Parit Malintang, 07 Desember 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Padang Pariaman  AHMAD YAHDI, S.SiT., M.H NIP 19690530 199403 1 001
i) PENUNJUK DI 301 Nomor: 8871/2023 Tanggal 07 Desember 2023	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
	 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TENAGA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL	

0	3	•	1	3	•	1	7	•	0	3	•	3	•	0	0	6	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 03131703.03724

SURAT UKUR

Nomor : 01310/2023

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : SUMATERA BARAT

Kabupaten / Kota : PADANG PARIAMAN

Kecamatan : BATANG ANAI

Desa / Kelurahan : NAGARI SUNGAI BULUH

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-25.190-07-4-3

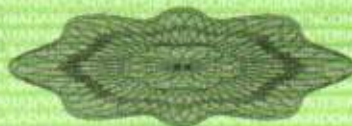
Lembar : Kotak : A1

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Non Pertanian

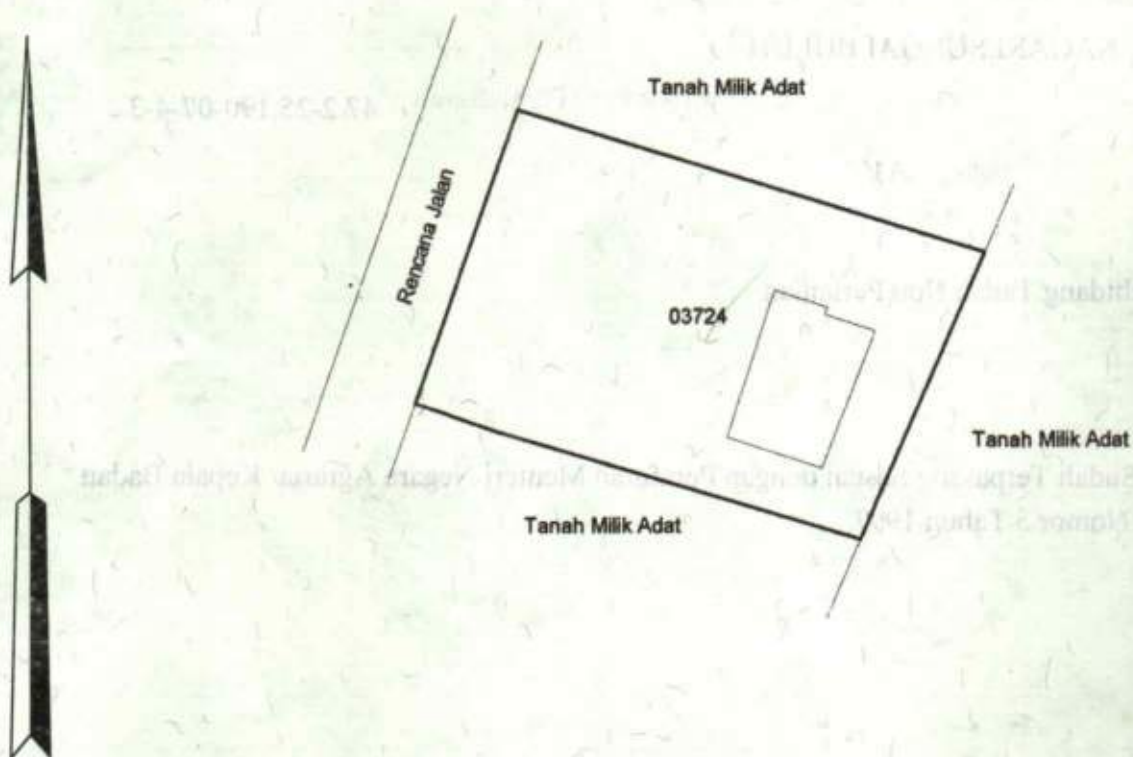
Tanda-tanda batas : Sudah Terpasang Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Luas : 650 m2 (Enam Ratus Lima Puluh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas- batas ditunjukkan oleh : Hardiansyah Pribadi selaku kuasa dari Yayasan Arif Rahman Hakim Padang dan ditetapkan oleh Meli Casandra selaku Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

